



Salinan

P U T U S A N

Nomor 160/Pdt.G/2019/PA Prgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

LILI SETIYO NINGSIH BINTI SUKIRNO, NIK 7210015605820002, tempat tanggal lahir Sumber Sari, 16 Mei 1982, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) , pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal jalan Kuda Laut nomor 02 Desa Olaya Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai “Penggugat”;

M e l a w a n

HERRI SETIYO BUDI BIN KASRI, NIK 72100110402710001, tempat tanggal lahir Malang, 04 Februari 1971, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) , pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Jono Oge Rt 002 Rw 001 Kec. Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, sebagai “Tergugat”;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 04 April 2019 telah mengajukan Gugatan Cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi dengan Nomor 160/Pdt.G/2019/PA.Prgi, tanggal 04 April 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 6 halaman_Put. No.160/Pdt. G/2019/PA Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2001 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 024/24/I/2002 tertanggal 25 Maret 2019;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman milik orang tua Penggugat selama 1 bulan, kemudian pindah di rumah kediaman bersama kurang lebih 10 tahun dan pindah di kabupaten sigi sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang keturunan yaitu:
 - Dicka Prasetyo Simbara Putra bin Herri Setiyo, umur 18 tahun.
 - Nicky Adi Prasetyo Simbara Prayoga bin Herri Setiyo, umur 15 tahun.
 - Ayrha Ladies Setyo Simbara Ananda.binti Herri Setiyo, umur 10 tahun.
4. Bahwa sejak tahun 2013 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Kurangnya tanggung jawab Tergugat sebagai Kepala Rumah Tangga untuk menafkahi Penggugat.
 - b. Ketidakpedulian Tergugat terhadap kebutuhan Sandang dan Pangan terhadap Penggugat dan ketiga anaknya pada saat masih bersama.
 - c. karena ketidakpedulian Tergugat tersebut Penggugat menggunakan uang tabungan sekolah yang menjadi tanggung jawabnya semasa menjadi guru honorer (penggelapan dana) untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari.
 - d. Hal tersebut yang membuat Penggugat dipecat dari sekolah sebagai guru honorer dan berurusan dengan hukum yang menyebabkan Penggugat menjalani pidana kurungan (penjara) selama 1 tahun 6 bulan.
 - e. Selama menjalani masa pidana kurungan (penjara) Penggugat merasa tidak pernah diperhatikan oleh tergugat padahal status masih resmi

Hlm. 2 dari 6 halaman_Put. No. 160/Pdt.G/2019/PA Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pasangan suami istri. Hal ini yang menyebabkan kekecawaan yang mendalam bagi Penggugat karena merasa tindakan penggelapan dana tabungan sekolah yang dilakukan tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan bersama dan atas persetujuan Tergugat.

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar tanggal 08 Desember 2016 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat.
6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing – masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan / dalil – dalil diatas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak sati Ba'in Sugra Tergugat (**HERRI SETIYO BUDI BIN KASRI**) kepada Penggugat (**LILI SETIYO NINGSIH BINTI SUKIRNO**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Hlm. 3 dari 6 halaman_Put. No. 160/Pdt.G/2019/PA Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil oleh Jurusita secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 160/Pdt.G/2019/PA.Prgi tanggal 16 April 2019 dan tanggal 08 Mei 2019 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, sedangkan Tergugat hadir pada sidang kedua;

Bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai, maka Majelis Hakim akan segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang, ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat yang dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ternyata ketidakhadiran Penggugat tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka Penggugat harus dinyatakan tidak hadir, demikian pula Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, sementara Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Penggugat telah enggan menghadiri persidangan serta tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, sehingga berdasarkan pasal 148 R.Bg. Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Hlm. 4 dari 6 halaman_Put. No. 160/Pdt.G/2019/PA Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Parigi yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh kami Mazidah, S. Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dibantu oleh Jamilah Hanafi, S.HI. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

Ttd.

Mazidah, S. Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Jamilah Hanafi, S.HI.

Hlm. 5 dari 6 halaman_Put. No. 160/Pdt.G/2019/PA Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Proses	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	Rp.	275.000,-
4.	Redaksi	Rp.	10.000,-
5.	Meterai	Rp.	6.000,-
J U M L A H		Rp.	371.000,-

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Parigi
Panitera,

Tadarin, S.H.

Hlm. 6 dari 6 halaman_Put. No. 160/Pdt.G/2019/PA Prgi